



PUTUSAN

Nomor 0062 /Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu sebagai **"TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING"**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, dahulu sebagai **"PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING"**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4734/Pdt.G/2015/PA.Bwi. pada tanggal 17 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4734/Pdt.G/2015/PA.Bwi. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4734/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 17 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2015;

Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 26 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 27 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat / Pembanding Keberatan dan tidak terima atas tuduhan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah kepada anak ;
2. Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak terima karena sejak di PT ternyata secara diam-diam Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain atau berselingkuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak terima karena secara diam-diam dan sengaja Penggugat/Terbanding telah memasukkan bahan kimia berbahaya kedalam perut Tergugat/Pembanding hingga berakibat perut Tergugat/Pembanding sakit dan cacat Permanen ;
4. Atas ulah Penggugat/Terbanding yang mengakibatkan penderitaan Tergugat/Pembanding baik lahir maupun batin,Tergugat/Pembanding menuntut uang ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) terhadap Penggugat/Terbanding ;

Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding.pada tanggal 2 Desember 2015

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tertanggal 30 Desember 2015, bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan kontra memori banding, dan surat keterangan tertanggal 30 Desember 2015, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 Oktober 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. juncto Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang dimintakan banding ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dan oleh karena itu pertimbangan dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan gugatan cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding sering memperlakukan uang nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding, padahal uang tersebut telah habis untuk keperluan rumah tangga, keperluan anak dan biaya pengobatan Tergugat/Pembanding sakit, sejak tahun 2012 Tergugat /Pembanding tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat/ Terbanding maupun anaknya sehingga Penggugat / Terbanding harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Akibat hal tersebut antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding berpisah rumah sudah 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding ini Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa benar antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat/pembanding membantah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding mengakui dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan HIR Pasal 174, namun karena alasan gugatan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus yang dapat diklasifikasikan pada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi keluarga dari Penggugat/Terbanding dan 2 (dua) orang saksi keluarga dari Tergugat/Pembanding dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut serta telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 1,2 dan 3 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding angka 4 yang menuntut agar Penggugat/Terbanding membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga keberatan Tergugat/Pembanding ini tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Banyuwangi Nomor 4734/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4734/Pdt.G/2015/PA.Bwi. tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TASLIM. M.H. dan Drs. H. ACHMAD HANIFAH, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ZULKIFLI, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs.H. TASLIM, M.H.

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pemberkasan ATK | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H.M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)